



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 73/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010, maka ditetapkan Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor: 69/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman pada tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.

4. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman.
6. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS.
7. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
10. Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
11. Formulir adalah formulir yang digunakan dalam setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
12. Sampul kertas adalah sampul khusus yang disediakan sebagai perlengkapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang berfungsi sebagai pembungkus dokumen kelengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
13. Label adalah label yang digunakan pada bilik pemberian suara dan kotak suara pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
14. Distribusi adalah proses pengangkutan/pengiriman perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU ke PPK, PPS dan TPS.
15. Pengembalian adalah pengangkutan/pengiriman perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS, PPS dan PPK ke KPU Kota.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
UNTUK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Sekretariat KPU Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat dapat menggunakan perusahaan jasa transportasi.
- (4) Pengadaan perusahaan jasa transportasi untuk pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma standar yang ditetapkan oleh KPU.
- (5) Jadwal pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota.

Bagian Kedua
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
yang Didistribusikan

Paragraf 1
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
yang Didistribusikan Melalui PPK

Pasal 5

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang didistribusikan adalah:

1. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu:
 - a. Kotak suara 1 (satu) buah untuk tiap TPS;
 - b. Bilik pemberian suara 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
 - c. Surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) dari pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap;
 - d. daftar pasangan calon 1 (satu) lembar untuk tiap TPS;
 - e. daftar pemilih tetap 11 (sebelas) rangkap untuk tiap TPS;
 - f. tanda pengenal KPPS 7 (tujuh) buah untuk tiap TPS;
 - g. tanda pengenal saksi 7 (tujuh) buah untuk tiap TPS;
 - h. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS;
 - i. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS 1 (satu) buah untuk tiap TPS;
 - j. gembok dan anak kunci 1 (satu) buah untuk tiap TPS;
 - k. alat kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :

- 1) tanda khusus/tinta 2 (dua) botol untuk tiap TPS;
- 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
- 3) Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 15 (lima belas) untuk tiap TPS;
- 4) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu:
 - a) Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Model C-KWK.KPU) 33 (tiga puluh tiga) lembar untuk TPS;
 - b) Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Model C 1-KWK.KPU) 11 (sebelas) lembar untuk TPS;
 - c) Formulir Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Lampiran Model C 1-KWK.KPU) 33 (tiga puluh tiga) lembar untuk TPS;
 - d) Formulir Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan calon (Model C2. KWK-KPU (Ukuran Besar) 2 (dua) lembar untuk TPS);
 - e) Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model C 3-KWK.KPU) 7 (tujuh) lembar untuk TPS;
 - f) Formulir Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model C 4-KWK.KPU) 1 (satu) lembar untuk TPS;
 - g) Formulir Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di TPS (Model C 5-KWK.KPU) 1 (satu) lembar untuk TPS;
 - h) Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan TPS (Model C 6-KWK.KPU) sesuai dengan jumlah DPT untuk TPS;
 - i) Formulir Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7-KWK.KPU) 3 (tiga) lembar untuk TPS;
 - j) Formulir Daftar Nama Pemilih yang memberikan dari TPS Lain (Model C 8-KWK.KPU) 1 (satu) lembar untuk TPS;
 - k) Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 9-KWK.KPU) 2 (dua) lembar untuk TPS;
 - l) Formulir tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS (Model C 10-KWK.KPU) 2 (dua) lembar untuk TPS.

1. Alat kelengkapan lainnya terdiri dari

- 1) lem 1 (satu) botol untuk tiap TPS;
- 2) karet pengikat 1/2 (setengah) ons untuk tiap TPS;
- 3) tali pengikat 1 (satu) gulung untuk tiap TPS;
- 4) stiker Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) buah untuk tiap TPS;
- 5) spidol biru 6 (enam) buah, yang terdiri dari spidol besar 4 (empat) buah dan spidol kecil 2 (dua) buah untuk tiap TPS;
- 6) sampul kertas 11 (sebelas) buah untuk tiap TPS;
- 7) kantong plastik 6 (enam) buah, yang terdiri dari plastik besar 5 (lima) buah dan plastik kecil 1 (satu) buah untuk tiap TPS;
- 8) ballpoint 2 (dua) buah untuk tiap TPS; dan

2. Perlengkapan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS yaitu:

- a. Tanda Pengenal PPS 3 (tiga) buah untuk tiap PPS

- b. Formulir untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS:
 - 1) Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) 22 (dua puluh dua) lembar untuk tiap PPS;
 - 2) Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) 33 (tiga puluh tiga) lembar untuk tiap PPS;
 - 3) Formulir Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) 22 (dua puluh dua) lembar untuk tiap PPS;
 - 4) Formulir Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU(ukuran besar) 1 (satu) lembar untuk tiap PPS;
 - 5) Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di PPS (Model D2-KWK.KPU) 7 (tujuh) lembar untuk tiap PPS;
 - 6) Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Desa/Kelurahan (Model D3-KWK.KPU) 8 (delapan) lembar untuk tiap PPS;
 - 7) Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS kepada PPK (Model D4-KWK.KPU) 2 (dua) lembar untuk tiap PPS;
 - 8) Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK.KPU) 2 (dua) lembar untuk tiap PPS;
 - 9) Formulir Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) 2 (dua) lembar untuk tiap PPS;
- c. Sampul kertas Sampul 1 (satu) buah untuk tiap PPS;
- d. Ballpoint 2 (dua) buah untuk tiap PPS;
- e. Spidol biru 4 (empat), yang terdiri dari 2 (dua) spidol besar dan 2 (dua) spidol kecil untuk tiap PPS;
- f. Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 5 (lima) buah untuk tiap PPS;
- g. Lem 1 (satu) botol untuk tiap PPS;
3. Perlengkapan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK yaitu:
 - a. Formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara yaitu:
 1. Formulir Model DA-KWK.KPU 22 (dua puluh dua) lembar untuk tiap PPK;
 2. Formulir Model DA1-KWK.KPU 33 (tiga puluh tiga) lembar untuk tiap PPK;
 3. Lampiran Model DA1-KWK.KPU 22 (dua puluh dua) lembar untuk tiap PPK;
 4. Lampiran Model DA1-KWK.KPU(Plano) 1 (satu) lembar untuk tiap PPK;
 5. Formulir Model DA2-KWK.KPU 7 (tujuh) lembar untuk tiap PPK;
 6. Formulir Model DA3-KWK.KPU 8 (delapan) lembar untuk tiap PPK;
 7. Formulir Model DA4-KWK.KPU 2 (dua) lembar tiap PPK;
 8. Formulir Model DA5-KWK.KPU 2 (dua) lembar untuk tiap PPK;
 9. Formulir Model DA6-KWK.KPU 2 (dua) lembar untuk tiap PPK;

- b. Sampul kertas yaitu:
Sampul III S1-KWK.KPU 1 (satu) buah untuk tiap PPK;
- c. Ballpoint 2 (dua) buah untuk tiap PPK;
- d. Spidol biru 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) spidol besar dan 2 (dua) spidol kecil untuk tiap PPK;
- e. Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 5 (lima) buah untuk tiap PPK;
- f. Lem 1 (satu) botol untuk tiap PPK;
- g. Tanda pengenalan PPK 5 (lima) buah untuk tiap PPK.

Paragraf 2

Sarana Angkutan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat dan tenaga manusia.
- (2) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota.
- (3) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Waktu pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dilakukan 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota sudah harus diterima oleh PPK paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Waktu penerimaan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. Kartu pilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Jadwal pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU Kota.

Paragraf 4

Pengepakan

Pasal 8

- (1) KPU Kota melakukan pengepakan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang akan didistribusikan dari KPU Kota ke PPK, PPS dan KPPS dengan cara sebagai berikut:
 - 1. pengepakan berdasarkan alokasi PPK, PPS, dan KPPS dengan melibatkan PPK dan PPS yang bersangkutan;

2. menghitung kebutuhan surat suara per TPS;
 3. menghitung formulir seri model C-KWK per TPS;
 4. menghitung DPT per TPS;
 5. menghitung alat kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota per TPS;
 6. menghitung alat kelengkapan untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPS;
 7. menghitung alat kelengkapan untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK
 8. mengepak logistik dilakukan menurut TPS, PPS dan PPK:
 - a. perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah:
 - surat suara dalam sampul kertas dan disegel;
 - tinta sidik jari;
 - alat dan alas coblos;
 - segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - formulir seri model C-KWK termasuk lampirannya (tidak termasuk model C6-KWK);
 - lem;
 - karet/tali pengikat;
 - stiker Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - spidol biru;
 - sampul kertas;
 - kantong plastik; dan
 - ballpoint.
 - b. perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di luar kotak suara dan dikemas tersendiri adalah:
 - Daftar Pasangan Calon;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Tanda Pengenal KPPS;
 - Tanda Pengenal Saksi;
 - panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - naskah sumpah/janji KPPS;
 - gembok dan anak kunci dalam plastik transparan;
 - bilik pemberian suara;
 - surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
 - perlengkapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;
 - perlengkapan pemungutan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.
- (2) KPU Kota melakukan pengecekan akhir terhadap perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan pengepakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
- a. memeriksa pengelompokkan kotak suara serta perlengkapan lainnya per TPS, PPS dan PPK;
 - b. melakukan pengecekan kelengkapan isi kotak suara sebelum digembok dan disegel untuk memastikan ketepatan jumlah dan jenis logistik per TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan.
 - c. Melakukan pengecekan kelengkapan pelaksanaan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada masing-masing PPS dan PPK;
- (3) KPU Kota menggembok dan menyegel kotak suara yang berisi perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan mengepak perlengkapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat PPS dan PPK yang akan didistribusikan kepada PPK.

Paragraf 5 Pengiriman

Pasal 9

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kota ke PPK dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Kota.
- (2) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kota.

Paragraf 6 Penerimaan

Pasal 10

- (1) PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Kota.
- (2) PPK sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;
 - b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kota.
- (3) PPK pada waktu menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berkoordinasi dengan camat, panwaslu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
- (4) PPK mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kota.
- (5) PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

Paragraf 7 Penyimpanan

Pasal 11

PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Ketiga Pendistribusian Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS

Pasal 12

Pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dilakukan oleh KPU Kota melalui PPK.

Paragraf 1
Sarana Angkutan

Pasal 13

- (1) Pendistribusian perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat dan tenaga manusia.
- (2) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota.
- (3) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Waktu pendistribusian perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS adalah 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK sudah harus diterima oleh PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Waktu penerimaan perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diluar kotak suara yang dikemas tersendiri paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Jadwal pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPU Kota, dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan PPK yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pengiriman

Pasal 15

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke PPS dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Kota.
- (2) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kota dan PPK.

Paragraf 4
Penerimaan

Pasal 16

- (1) PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Kota dan PPK.

- (2) PPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;
 - b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kota dan PPK.
- (3) PPS pada waktu menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, PPL dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
- (4) PPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kota dan PPK.
- (5) PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

Paragraf 5 Penyimpanan

Pasal 17

PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Keempat Pendistribusian Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS

Pasal 18

Pendistribusian perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dilakukan oleh KPU Kota melalui PPS.

Paragraf 1 Sarana Angkutan

Pasal 19

- (1) Pendistribusian perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, dan tenaga manusia.
- (2) Penetapan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota.
- (3) Pengadaan alat transportasi pendistribusian perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Jangka Waktu

Pasal 20

- (1) Waktu pendistribusian perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS adalah 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS sudah harus diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Jadwal pendistribusian perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kota.

Paragraf 3
Pengiriman

Pasal 21

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke KPPS dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Kota.
- (2) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kota, PPK dan PPS.

Paragraf 4
Penerimaan

Pasal 22

- (1) KPPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan ditembuskan kepada KPU Kota, PPK dan PPS.
- (2) KPPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kotak surat suara tidak rusak, digembok dan disegel;
 - b. mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c. mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kota, PPK dan PPS.
- (3) KPPS pada waktu menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa/atau nama lain, panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
- (4) KPPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kota, PPK dan PPS.
- (5) PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

Paragraf 5
Penyimpanan

Pasal 23

KPPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ke daerah tujuan yang tingkat kerawanan keamanannya tinggi harus melibatkan petugas pengawasan yang personelnnya berasal dari aparat keamanan.
- (2) Pengawasan terhadap pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan mulai dari tempat pengiriman sampai penyerahan kepada pihak yang menerimanya.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran, keamanan, dan ketepatan alamat tujuan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota melakukan pengawasan terhadap pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pengawasan dilaksanakan dengan cara:
 - a. menempatkan petugas KPU Kota pada perusahaan ekspedisi;
 - b. memperhatikan pelaksanaan pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan lokasi yang ditetapkan;
 - c. mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula;
 - d. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang sudah dilakukan oleh perusahaan ekspedisi dengan menyampaikan berita melalui radiogram/telepon ke alamat tujuan;
 - e. mengecek perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai alamat tujuan penerima dengan utuh dan selamat.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), KPU Kota dapat memeriksa:
 1. Surat Perintah Penyerahan (SPP) dan Surat Perintah Angkut;
 2. Ketepatan waktu pengiriman sampai di daerah tujuan masing-masing disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan;
 3. Pemberitahuan melalui faximile/telegram kepada pejabat penerima barang;
 4. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditandatangani pejabat penerima barang di daerah tujuan masing-masing.

BAB IV
PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIKEMBALIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dikembalikan meliputi:

- a. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. Perlengkapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;
- c. Perlengkapan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;

Bagian Kedua
Perlengkapan Untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara yang
Dikembalikan Dari TPS

Pasal 27

Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari TPS ke PPS terdiri:

- a. Yang dimasukkan dalam kotak suara terkunci dan diberi segel adalah:
 1. Sampul V S1-KWK.KPU berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berserta lampirannya diberi segel.
 2. Sampul V S2-KWK.KPU berisi surat suara sah diberi segel.
 3. Sampul V S3-KWK.KPU berisi surat suara tidak sah, rusak dan keliru dicoblos diberi segel.
 4. Sampul V S4-KWK.KPU berisi surat suara tidak terpakai termasuk surat suara cadangan diberi segel.
 5. Formulir Model C2-KWK-KPU (Ukuran Besar).
 6. Formulir Model C6-KWK-KPU.
 7. Daftar Pemilih Tetap untuk pemungutan suara di TPS.
 8. Alat pencoblosan surat suara.
 9. Alas coblos surat suara.
 10. Tinta.
- b. Dikemas tersendiri dalam kantong plastik adalah:
 1. Tanda Pengenal KPPS.
 2. Tanda Pengenal saksi.
 3. Ball poin.
 4. Spidol.
 5. Lem.
- c. Bilik pemberian suara.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara yang
Dikembalikan Dari PPS

Pasal 28

Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari PPK ke KPU Kota terdiri:

- a. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari TPS baik yang dimasukkan dalam kotak suara maupun yang dikemas tersendiri dalam kantong plastik.

- b. Perlengkapan untuk penghitungan suara yang dimasukkan dalam kotak suara terkunci dan diberi segel adalah:
 - 1. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari TPS baik yang dimasukkan dalam kotak suara.
 - 2. Sampul MODEL D-KWK.KPU berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS diberi segel.
- c. Dikemas tersendiri:
 - 1. Tanda pengenal PPS.
 - 2. Ball poin.
 - 3. Spidol.
 - 4. Lem.

Bagian Keempat
Perlengkapan Untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara yang
Dikembalikan Dari PPK

Pasal 29

Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari PPK ke KPU Kota terdiri:

- a. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari TPS baik yang dimasukkan dalam kotak suara maupun yang dikemas tersendiri dalam kantong plastik.
- b. Perlengkapan untuk penghitungan suara yang dimasukkan dalam kotak suara terkunci dan diberi segel adalah:
 - 1. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dikembalikan dari TPS baik yang dimasukkan dalam kotak suara.
 - 2. Sampul (MODEL DA-KWK.KPU) berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK diberi segel.
 - 3. Sampul III.S1-KWK berisi formulir pemungutan dan penghitungan suara di PPK diberi segel.
- c. Dikemas tersendiri:
 - 1. Tanda pengenal PPK.
 - 2. Ball poin.
 - 3. Spidol.
 - 4. Lem.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengembalian

Pasal 30

- (1) Pengembalian perlengkapan penyelenggaraan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengembalian perlengkapan penyelenggaraan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS sampai ke PPK dilakukan oleh KPPS bersama dengan PPS.
- (3) Jadwal pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan KPU Kota.

**Bagian Keenam
Sarana Angkutan**

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPS dan PPS ke PPK serta dari PPK ke KPU Kota dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, dan tenaga manusia.
- (2) Penetapan alat transportasi pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPS, PPS ke PPK, dan dari PPK ke KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota.
- (3) Pengadaan alat transportasi pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPS, PPS ke PPK dan PPK ke KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

**Pengiriman Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPS**

Pasal 32

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPS dilakukan pada hari pemungutan suara.
- (2) Pengiriman dilakukan oleh KPPS dengan menggunakan surat serah terima.

Pasal 33

- (1) PPS menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPPS dengan membuat berita acara penerimaan perlengkapan.
- (2) PPS menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPPS paling lambat 12 (dua belas) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai.

Pasal 34

PPS setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari KPPS menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya sebelum dikirimkan ke PPK.

Bagian Kedelapan

**Pengiriman Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke PPK**

Pasal 35

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS ke PPK dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.

- (2) Pengiriman dilakukan oleh PPS dengan menggunakan surat Formulir Model D.

Pasal 36

- (1) PPK menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS dengan membuat berita acara penerimaan Model DA5-KWK.KPU.
- (2) PPK menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS selesai.

Pasal 37

PPK setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPS menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya sebelum dikirimkan ke KPU Kota.

Bagian Kesembilan

Pengiriman Perlengkapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke KPU Kota

Pasal 38

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK ke KPU Kota 1 (satu) hari sejak pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- (2) Pengiriman dilakukan oleh PPK dengan menggunakan surat pengantar Model DB4-KWK.KPU.

Pasal 39

- (1) KPU Kota menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK dengan membuat berita acara penerimaan DB5-KWK.KPU.
- (2) KPU Kota menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK paling lambat (1) satu hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

Pasal 40

KPU Kota setelah menerima perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari PPK menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

BAB V PENGAWALAN

Pasal 41

- (1) Pengiriman perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari TPS ke PPS, PPS ke PPK

dan PPK ke KPU Kota yang tingkat kerawanan keamanannya tinggi harus melibatkan petugas pengawalan yang personelnnya berasal dari aparat keamanan.

- (2) Pengawalan terhadap pengembalian perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan mulai dari tempat pengiriman sampai penyerahan kepada pihak yang menerimanya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 5 Agustus 2013

